

Penggunaan *Quotes* dan Kesadaran Hukum Masyarakat di Instagram

Misbahudin Dwi Jatmiko

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

misbahoedin36@gmail.com

Abstrak

Quotes adalah perkataan atau teks pendek yang di ambil dari buku, drama, pidato, dan lain sebagainya yang ditulis ulang dengan alasan indah atau bermanfaat. Penggunaan *Quotes* sering ditemui di sosial media terutama di Instagram. Penggunaan *Quotes* di Instagram memiliki tujuan yang beragam baik untuk sekedar memberi motivasi dalam bentuk *caption* dan ada juga yang menggunakan untuk tujuan komersial. Akan tetapi dalam penggunaannya terkadang merugikan pemilik asli dari sebuah karya baik secara moral maupun ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *Quotes* di sosial media Instagram di tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengingat *Quotes* muncul dari objek-objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Artikel ini berdasarkan hukum empiris dan pendekatan kualitatif dengan teknik *random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pengguna media sosial Instagram yang menggunakan *Quotes* tanpa mengetahui regulasinya sehingga merugikan pemilik karya asli dan melanggar hak moral serta hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta.

Kata Kunci : *Quotes*; Instagram; Hak Cipta.

Pendahuluan

Quotes adalah kumpulan perkataan atau teks pendek yang diambil dari suatu buku, drama, pidato dan sebagainya yang kemudian ditulis ulang dengan alasan indah atau bermanfaat.¹ Penggunaan *Quotes* memiliki tujuan yang beragam, umumnya digunakan untuk dalam penulisan ilmiah akan tetapi semakin berkembangnya zaman *Quotes* menghiasi karya seni lain seperti poster, ilustrasi dan lain-lain. Tentunya berisi kata-kata bijak yang memberikan motivasi, semangat, inspirasi dan lainnya yang sesuai dengan gambaran yang ada, karena *Quotes* berasal dari objek-objek yang dilindungi menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentunya dalam penggunaannya tidak serta merta karena menyangkut dengan Hak Moral pencipta yang di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hak ekonomi pencipta yang diatur dalam Hak Ekonomi pencipta yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentang wewenang dalam bidang ekonomi yang dimiliki pencipta.

Tak sedikit orang yang menggunakan *Quotes* di media sosial biasanya digunakan untuk menghiasi foto yang di *upload* atau digunakan untuk *update* status, seperti halnya yang dilakukan pengguna Instagram. Banyak pengguna Instagram yang menggunakan *Quotes* untuk *caption* dari foto yang di *upload*. Terkadang penggunaan *Quotes* tersebut merugikan

¹ Aliffatul Nurcahyo, "Makna Sunatullah Dalam Buku 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini' : Analisis Wacana Model Fairclough" (Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2020), 27-28, <http://digilib.uinsby.ac.id/46165/>

pemilik karya asli dari pada *Quotes* yang digunakan.² Hal ini pernah di alami oleh TereLiye, Tere Liye mengeluh terkait banyaknya orang yang mengambil *Quotes* dari buku-buku yang dibuatnya. Pasalnya para pengguna tersebut mengupload foto yang tidak semestinya di Instagram dengan *caption* dari buku Tere Liye dan tentunya mencatut nama Tere Liye. Tere Liye merasa bahwa pengguna *Quotes* dari karyanya tidak memahami isinya dan juga Tere Liye merasa seperti mendukung perbuatan tidak semestinya yang di lakukan oleh pengguna *Quotes* dari karyanya.³

Selain itu hal serupa juga menimpa pendakwah mashur yaitu Gus Mus, banyak orang yang mengutip karya miliknya baik buku ataupun ceramahnya untuk kepentingan golongan yang tentunya merugikan Gus Mus, karena kutipan dari karya beliau digunakan untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab yang merusak nama baik dari pada pemilik karya aslinya yaitu Gus Mus.⁴ Tak hanya digunakan untuk *caption* dan status di sosmed, *Quotes* juga digunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan komersial di mana mereka menggunakan *Quotes* untuk di edit menjadi video pendek dan di *upload* ke media sosial Instagram dan Youtube untuk meningkatkan rating dari pada akun yang dimiliki guna mendatangkan *endors* atau digunakan untuk sarana promosi sebuah produk tertentu yang mendatangkan keuntungan secara materi dan *Adsense*.⁵

Selain itu pembuatan video tersebut melanggar prinsip *fair use* yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini pernah di teliti oleh Muhammad Fadhli dalam jurnalnya yang berjudul “Perspektif Hukum Hak Cipta Atas Penggunaan Materi Ceramah, Lagu dan/atau Musik dalam Pembuatan Video dengan menggunakan aplikasi *Dubsmash* menurut Prinsip *Fair Use*”.⁶ Dalam jurnal tersebut Muhammad Fadhli menjelaskan bahwa penggunaan audio populer, film dan ceramah termasuk pelanggaran Hak Moral pencipta dan pemegang Hak Cipta karena tidak dalam *fair use* atau penggunaan yang wajar. Dalam video unggahan di aplikasi tersebut telah melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berupa pelanggaran hak moral dengan memutilasi hasil karya cipta yakni berbentuk audio ataupun film.⁷

Sedangkan pelanggaran undang-undang Hak Cipta terkait film sendiri dibahas lebih mendalam pada skripsi milik Dita Shahnaz Saskia dengan judul “Analisa Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Cuplikan Film Bioskop yang diunggah ke *Instastory* oleh Pengguna Instagram”. Dalam skripsi tersebut membahas pengunggahan cuplikan film bioskop kedalam *Instastory* merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta film atau sinematografi yang berupa pelanggaran moral dan ekonomi bagi pencipta atau pihak terkait. Hal ini berdasarkan pasal 5,

² Ika Ardina, “Kontroversi Kutip-Mengutip Isi Novel Tere Liye”, *Lokadata.Id*, 22 November 2017, diakses pada 28 Februari 2022, <https://lokadata.id/artikel/kontroversi-kutip-mengutip-isi-novel-tere-liye>.

³ Tere Liye, “Keluhan TereLiye,” *Facebook*, 21 September 2017, diakses 15 Januari 2022, <https://www.facebook.com/tereliyewriter/posts/1682981338419094>.

⁴ Budi Arista Romadhoni, “Meradang! Putri Gus Mus Ingatkan Ini Kepada Para Pembenci FPI,” *Suarajawatengah.Id*, 15 December 2020, diakses 15 Januari 2022, <https://jateng.suara.com/read/2020/12/15/142117/meradang-putri-gus-mus-ingatkan-ini-kepada-para-pembenci-fpi?page=2> s.

⁵ Muhammad Fadhli, “Perspektif Hukum Hak Cipta atas Penggunaan Materi Ceramah, Lagu dan/atau Musik dalam Pembuatan Video dengan Menggunakan Aplikasi *Dubsmash* menurut Prinsip *Fair Use*” *Premise Law Jurnal* (2018), 2 <https://jurnal.usu.ac.id>

⁶ Fadhli, “Perspektif Hukum Hak Cipta atas Penggunaan Materi Ceramah, Lagu dan/atau Musik dalam Pembuatan Video dengan Menggunakan Aplikasi *Dubsmash* menurut Prinsip *Fair Use*”, 8.

⁷ *Ibid*, 18–19.

pasal 9, pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁸ Tentunya kebanyakan orang mengunggah cuplikan film tersebut mengambil bagian yang dianggap menarik kata-katanya yang dapat termasuk dalam kategori *Quotes*.

Berdasarkan persoalan tersebut dapat diketahui bahwasanya pengetahuan hukum masyarakat terkait penggunaan objek yang dilindungi oleh Hak Cipta masih rendah. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas terkait penggunaan *Quotes* di media sosial Instagram ditinjau menurut Undang-Undang Hak Cipta karena masih banyak masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan *Quotes* di media sosial. Selain itu, artikel ini juga meneliti terkait kedudukan *Quotes* di mata hukum mengingat *Quotes* banyak digunakan oleh orang di media sosial yang tidak sedikit merugikan penciptanya.

Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian Empiris⁹ dengan pendekatan Kualitatif.¹⁰ Karena meneliti data deskriptif berupa kata-kata maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami. Populasi dari pada penelitian ini adalah semua orang yang menggunakan *Quotes* di sosial media Instagram untuk tujuan komersial. Sampel yang digunakan yaitu 10 orang pengguna *Quotes* di sosial media Instagram. Teknik sampling yang digunakan adalah *Random Sampling* sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama.¹¹ Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yaitu wawancara dan dokumentasi dan untuk sumber data sekunder¹² berupa Undang-Undang, buku, jurnal, skripsi dan artikel yang memiliki fokus terhadap permasalahan Hak Cipta.

Hasil dan Pembahasan

Penggunaan Quotes di Media Sosial Instagram ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta

Quotes sendiri memiliki tujuan yang beragam, pada umumnya digunakan dalam penulisan ilmiah akan tetapi semakin berkembangnya zaman *Quotes* menghiasi karya seni lain seperti poster, ilustrasi dan lain-lain. Tentunya berisi kata-kata bijak yang memberikan motivasi, semangat, inspirasi dan lainnya yang sesuai dengan gambaran yang ada. Akan tetapi, penggunaan *Quotes* sendiri terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Banyak orang yang menggunakan *Quotes* merubah, mengurangi atau tidak sesuai konteks dari *Quotes* tersebut yang terkadang merugikan pemilik *Quotes* baik dari segi moral dan terkadang ekonomi karena ada beberapa masyarakat yang menggunakan *Quotes* untuk tujuan komersial. Hal tersebut di karena ketidaktahuan masyarakat terkait Undang-Undang Hak Cipta sehingga masyarakat yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang Hak Cipta tidak mengetahui

⁸ Dita Shahnaz Saskia, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Cuplikan Film Bioskop yang diunggah ke Instastory Oleh Pengguna Instagram" (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2020), 78, <https://repositori.usu.ac.id>

⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilann* 7 no.1 (2020): 27–28 <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan PE (Mataram NTB: Mataram University Pers, 2020), 28.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 93.

¹² Ibid., 62.

kedudukan Quotes di mata hukum, sehingga mereka merasa dapat menggunakan *Quotes* sesuai keinginan mereka.¹³

Seperti halnya yang di ungkapkan oleh beberapa pengguna media sosial Instagram terkait Undang-Undang Hak Cipta, akun “A” berpendapat bahwa : “Menurut Saya, Hak Cipta itu adalah Hak Eksklusif dari pemilik karya/ciptaan tersebut, jadi hak itu ada secara otomatis setelah pencipta mengeluarkan ciptaan nya, cuma Saya hanya memahami terkait itu saja untuk lebih jauhnya Saya kurang paham terkait Undang-Undang tersebut, mungkin ini karena Saya kurang literasi terkait Hak Cipta itu sendiri dan Saya juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait Undang-Undang tersebut. Menurut saya Undang-Undang Hak Cipta sendiri bagi kebanyakan orang tidak terlalu penting bahkan bagi Saya sendiri dan orang juga tidak peduli terkait hal itu. Banyak cover buku yang ada tulisan “Hak Cipta” tapi realitanya banyak orang yang mengabaikan akan hal itu, itulah apa yang saya rasakan selama ini”.¹⁴

Akun “B” juga tidak mengetahui terkait Undang-Undang Hak Cipta sesuai dengan pendapatnya : “Hak Cipta setahu saya seperti “*brand*”, hanya itu saja yang Saya tau karena saya nggak pernah membahas atau diskusi terkait dengan Hak Cipta dan tidak pernah ada sosialisasi dari pihak pemerintah ataupun sekolah saat Saya menempuh bangku pendidikan, entah itu tidak ada ataupun Saya yang tidak tahu”.¹⁵

Akun “C” juga berpendapat bahwa tidak mengetahui terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta : “Saya nggak terlalu memahami terkait Hak Cipta ini. Saya juga nggak pernah dapat sosialisasi dari pemerintah karena pemerintah cuek seperti “doi” saya, tapi saya pernah mendapatkan di bangku pendidikan saya”.¹⁶

Akun “E” berpendapat sama dengan beberapa akun lainnya : “Hak Cipta itu hak paten suatu karya, aku nggak tau terkait hal ini. Sejauh ini menurutku nggak ada barang, karya atau apapun itu dapat diberi label Hak Cipta dan nggak ada juga sosialisasi dari pemerintah terkait Hak Cipta ini, dulu keliatanya aku pernah dapat materi Hak Cipta kalo nggak salah tapi sekarang udah lupa”.¹⁷

Akun F juga berpendapat : “Aku cuma tahu sedikit tentang Hak Cipta tapi masih belum tahu secara administrasi atau hukum dalam pembuatannya, aku masih kurang literasi terkait Hak Cipta dan aku juga belum punya karya. Dulu pernah ada sosialisasi tentang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) tapi aku nggak tau, sama apa beda dengan Hak Cipta”.¹⁸

Beberapa akun yang lain bahkan semua pengguna Instagram yang menjadi narasumber juga berpendapat bahwasanya mereka juga tidak mengerti terkait Undang-Undang Hak Cipta sehingga dari sini dapat diketahui bahwasanya masih banyak orang yang tidak tahu terkait Hak Cipta maka tidak heran apabila mereka tidak mengerti terkait konsep dan penggunaan *Quotes*.

Pada dasarnya *Quotes* sendiri memang tidak disebutkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai objek yang dilindungi. Akan tetapi secara definisi Hak Cipta yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwasanya Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

¹³ Ika Ardina, “Kontroversi Kutip-Mengutip Isi Novel Tere Liye”, *Lokadata.Id*, 22 November 2017, diakses pada 28 Februari 2022, <https://lokadata.id/artikel/kontroversi-kutip-mengutip-isi-novel-tere-liye>.

¹⁴ Akun “A”, Wawancara Instagram (8 Februari 2021).

¹⁵ Akun “B” Wawancara Instagram (7 Februari 2021).

¹⁶ Akun “C”, Wawancara Instagram (14 Februari 2021).

¹⁷ Akun “E”, Wawancara Instagram (7 Februari 2021).

¹⁸ Akun “F”, Wawancara Instagram (7 Februari 2021).

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dari definisi tersebut dapat diambil dua poin penting, yaitu Hak Eksklusif Pencipta dan Prinsip Deklaratif, yang mana dari dua hal tersebut dapat menjadi tolak ukur bahwasanya *Quotes* termasuk objek hukum Hak Cipta. Secara definisi Hak Eksklusif pencipta adalah hak yang hanya diperuntukan untuk penciptanya, sehingga tidak ada orang lain yang dapat menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.²⁰ Sedangkan, Prinsip Deklaratif adalah prinsip dimana suatu ciptaan yang sudah diwujudkan dapat terlindungi oleh Undang-Undang tanpa adanya pencatatan.²¹ Tentunya dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya *Quotes* menjadi objek hukum Hak Cipta walaupun tidak tertulis dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena mengacu pada dua poin penting di atas, yang mana ciptaan dapat terlindungi secara otomatis dengan Hak Eksklusif dan Prinsip Deklaratif yang menekankan ciptaan dalam bentuk berwujud tanpa adanya pencatatan.²²

Secara dasar *Quotes* menurut teori hukum dapat dilindungi dengan prinsip deklaratif dan hak eksklusif dari pencipta. Akan tetapi, tidak semua orang mengetahui teori tersebut sehingga perlu dicari pasal perlindungan yang dapat merangkap *Quotes* sebagai objek hukum. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwasanya *Quotes* di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak disebutkan secara eksplisit.

Hal ini juga di ungkapkan oleh narasumber yaitu, akun “D” : “Bisa jadi iya karena biasanya kan di *Quotes* itu ada nama si penulis *Quotes*nya gitu kan, tapi sejauh ini aku belum pernah dengar menyangkut Hak Cipta *Quotes* secara resmi”.²³

Akun “G” juga berpendapat demikian : “Menurut saya *Quotes* bukan termasuk Hak Cipta karena belum ada regulasi yang mengaturnya dan menurut saya apabila digunakan untuk apa saja tentunya boleh”.²⁴

Tabel 1. Tabel Pengetahuan Masyarakat Terkait Undang-Undang Hak Cipta dan Quotes sebagai objek hukum Hak Cipta

No	Narasumber	Pengetahuan terkait Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan isinya.	Pengetahuan terkait <i>Quotes</i> sebagai objek hukum Hak Cipta
1.	Akun “A”	Tidak Mengetahui	Mengetahui
2.	Akun “B”	Tidak Mengetahui	Mengetahui
3.	Akun “C”	Tidak Mengetahui	Mengetahui

¹⁹ Billy Handiwiyanto dan Wisnu Aryo Dewanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 3
<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>.

²⁰ M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), 21,
https://www.google.co.id/books/edition/Isu_Isu_Penting_Hak_Kekayaan_Intelektual/11_MDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hak+cipta+buku&printsec=frontcover.

²¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet 3 (Malang: Setara Press, 2020), 34.

²² Karuniawan Nurahmansyah, “Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet”, (Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2021), 45, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87893>

²³ Akun “D”, Wawancara Instagram (8 Februari 2021).

²⁴ Akun “G”, Wawancara Instagram (14 Februari 2021).

4.	Akun “D”	Tidak Mengetahui	Mengetahui
5.	Akun “E”	Tidak Mengetahui	Mengetahui
6.	Akun “F”	Tidak Mengetahui	Mengetahui
7.	Akun “G”	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui
8.	Akun “H”	Tidak Mengetahui	Mengetahui
9.	Akun “I”	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui
10.	Akun “J”	Tidak Mengetahui	Mengetahui

Sumber : Wawancara dengan Pengguna Instagram

Dari data yang sudah diperoleh bahwasanya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui *Quotes* termasuk objek hukum Hak Cipta. Oleh karena itu, terkait konsep perlindungan *Quotes* harus dijabarkan dan untuk perlindungan *Quotes* dapat di ikutkan terhadap pasal perlindungan objek karya cipta dari karya cipta dimana *Quotes* itu diambil. Yang secara konsep sebagai berikut:

Pertama, *Quotes* dari Karya Tulis. Karya tulis sendiri terbagi menjadi karya tulis cetak dan elektronik. Terkait penggunaan *Quotes* dalam karya tulis masih sering terjadi pelanggaran, baik bentuk cetak dan juga elektronik. Pada dasarnya penggunaan *Quotes* digunakan untuk kepentingan penulisan karya ilmiah akan tetapi semakin berkembangnya zaman *Quotes* di gunakan untuk menghiasi karya-karya visual seperti foto dan video. Beberapa pengguna Instagram yang menjadi narasumber juga pernah menggunakan *Quotes* tanpa tahu regulasi tersebut: “Saya sendiri pernah menggunakan *Quotes* tanpa mencantumkan penciptanya karena hanya untuk keperluan hiburan semata tanpa tau ada Undang-Undang atau peraturan yang mengatur tentang *Quotes*”.²⁵

Banyak juga yang menggunakan *Quotes* di media sosial, baik untuk sekedar memberi motivasi atau untuk hiasan foto yang di unggah di sosial media. Seperti halnya dilakukan akun H : “Yang Aku tau dan temui terkait *Quotes* itu biasanya yang dibuat oleh para ahli-ahli itu ya, biasanya ada disistasi yang berupa namanya ya, mungkin masuk Hak Cipta sih, Aku juga pernah pakai *Quotes* di sosial media untuk *caption* foto tapi ya gitu penulis aslinya aku hilangkan biar ringkas aja”.²⁶

Penggunaan *Quotes* di media sosial sendiri terkadang memiliki dampak yang besar bagi pemilik karya aslinya. Hal ini pernah di alami oleh penulis terkenal Tere Liye seperti yang sudah di jelaskan diawal artikel ini, banyak orang yang mengambil *Quotes* untuk *caption* unggahan foto orang-orang di Instagram akan tetapi, orang yang mengupload foto tidak semestinya menggunakan *Quotes* dari buku-buku ciptaan Tere Liye, dalam hal ini Tere Liye berpendapat bahwasanya hal tersebut sangatlah mengganggu Tere Liye karena penggunaan *Quotes* dari pada karya miliknya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh nya pada karya tersebut dan bahkan menyimpang jauh, hal ini seakan-akan Tere Liye mendukung perbuatan yang tidak semestinya melalui unggahan foto dengan *caption* yang menggunakan *Quotes* dari pada karyanya. Tentunya hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena bersifat merugikan kehormatan dan reputasi dari pencipta.

²⁵ Akun “J”, Wawancara Instagram (5 Maret 2021).

²⁶ Akun “H”, Wawancara Instagram (7 Februari 2021).

Selain buku fisik yang di jual oleh toko buku, semakin majunya zaman yang serba digital, buku dikemas dengan bentuk baru yang lebih mudah dibawa kemana saja, yaitu *e-book* atau buku elektronik. Kemajuan zaman sendiri juga berdampak pada kebutuhan masyarakat terkait ilmu pengetahuan sehingga mereka saling berbagi buku elektronik baik melalui personal, *website* dan *blog*. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasanya masyarakat memandang kebutuhan akan keilmuan lebih diutamakan dari pada Hak Cipta dari pada sebuah karya yang menjadi tempat masyarakat mendapat ilmu, terutama Hak ekonomi Pencipta.²⁷ *Quotes* sendiri muncul dari segala jenis karya tulis baik itu fisik maupun elektronik. Terkait *Quotes* yang muncul melalui buku elektronik atau *e-book* tentunya memiliki perlindungan seperti halnya *e-book*. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah *e-book* tidak disebutkan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai objek yang dilindungi.

Pada dasarnya *e-book* dan buku fisik hanyalah sebatas bentuk, sehingga secara teori terkait substansi dari pada *e-book* dan buku fisik samaja mengingat kedua nya termasuk kedalam Kekayaan Intelektual dari pada insan yang kreatif. Sehingga perlindungan *e-book* dapat disamakan dengan perlindungan karya tulis pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dari hal itu dapat kita ketahui bahwasanya penggunaan *Quotes* yang berasal dari *e-book* atau buku fisik haruslah meminta izin terhadap penciptanya karena termasuk dalam objek yang dilindungi oleh Hak Cipta.²⁸ Selain itu penggunaan *Quotes* yang bersal dari *e-book* atau buku fisik yang disebarluaskan di Instagram seperti halnya yang di lakukan oleh beberpa oknum untuk mendapat popularitas dan keuntungan ekonomi tentunya melanggar Hak Ekonomi yang diatur oleh Undang-Undang dalam pasal 12-15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁹

Kedua, *Quotes* dari Ceramah, Lagu atau Musik. *Quotes* sendiri muncul tidak dari karya tulis saja akan tetapi dapat dari ceramah, lagu atau musik, banyak orang yang menggunakan tiga hal tersebut untuk kepentingan konten. Seperti halnya yang di lakukan oleh beberapa orang yang menggunakan aplikasi Dubsmash, aplikasi tersebut merupakan aplikasi konten *dubbing* yang menggunakan audio populer yang hasilnya dapat disebar ke media sosial. Terkadang orang membuat *Quotes* dengan *backsound* ceramah, musik atau lagu, apabila melihat hasil video yang diunggah kurang lebih hanya sebatas parodi, akan tetapi yang jadi permasalahan adalah menggunakan audio populer seperti ceramah dan musik atau lagu yang termasuk objek yang dilindungi menurut pasal 40 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Seperti halnya yang dilakukan Ria Ricis membuat video melalui aplikasi *Dubsmash* akan tetapi penyebarluasannya melalui Youtube yang tentunya mendapat *AdSenses* dan melalui Instagram tentunya mendapat kepopuleran dan *endors* yang berubah menjadi keuntungan secara materi, seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya Ria Ricis merupakan salah satu selebgram yang terkenal di tanah air.³⁰ Salah satu narasumber yang merupakan *conten creator* dan onlinshop juga menggunakan *Quotes* untuk saran promosi dan peningkatan rating akunnya di Instagram : “Menurut Saya *Quotes* bukan termasuk Hak Cipta,

²⁷ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual”, *Sasi* 24, no. 2 (2019): 139, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>.

²⁸ Labetubun, “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual”, 148.

²⁹ Ibid, 147.

³⁰ Fadhli, “Perspektif Hukum Hak Cipta atas Penggunaan Materi Ceramah, Lagu dan/atau Musik dalam Pembuatan Video dengan Menggunakan Aplikasi Dubsmash menurut Prinsip Fair Use”, 2.

kecuali mungkin kumpulan *Quotes-Quotes* dari seorang tokoh yang dikumpulkan dalam sebuah buku itu bisa jadi memiliki Hak Cipta. Terkait *Quotes* sebagai tujuan komersial bisa aja sih, Saya juga sering menemui di Instagram Saya dan Saya juga menggunakan *Quotes* untuk sarana promosi dagangan saya, terkadang untuk mengisi *feed* akun jualan di Instagram saya kek dibuat video *cinematic* gitu, atau pakai lagu-lagu yang ramai di pakai biar banyak yang liat intinya ngikutin lah ”.³¹

Pada dasarnya penggunaan *backsound* dan *Quotes* dari sebuah ceramah, lagu atau musik tidak menjadi masalah asalkan untuk penggunaan wajar. Hal ini akan berbeda apabila penyebarluasan tersebut dapat menimbulkan keuntungan bagi *creator* video tersebut, tentunya hal ini tidak sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang perbuatan yang tidak termasuk melanggar Hak Cipta. Penggunaan *Quotes* dan *backsound* sendiri apabila digunakan tidak untuk kepentingan komersial di media sosial maka memenuhi pasal 44 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu dipertunjukkan kepada umum melalui media di internet tanpa ada tujuan komersial dan penggunaan wajar. Adapun yang dimaksud perbuatan tidak melanggar dalam pasal 43 dijelaskan lebih jelas pada pasal 43 huruf (d) yaitu: “Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”.

Dalam pasal 43 huruf (d) dan pasal 44 ayat 1 menekankan dalam penggunaan objek hak cipta tidak terkait dengan tujuan komersial karena melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait Hak Ekonomi pencipta dari sebuah karya. Selain itu penggunaan *Quotes* dan juga *backsound* sendiri harus selalu dalam batas wajar karena termasuk dalam rekonstruksi sebuah karya dan juga digunakan untuk tujuan yang wajar karena hal tersebut berkaitan dengan kehormatan dan juga reputasi dari pemilik karya asli. Seperti halnya yang sudah di jelaskan di awal artikel ini, yaitu kasus Gus Mus yang mana banyak orang yang menggunakan *Quotes* dari pada karya Gus Mus akan tetapi untuk kepentingan golongan sehingga nama dari pada Gus Mus tercemar dan keluarga merasa kerepotan dengan hal tersebut.³² Tentunya hal tersebut melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu terkait Hak Moral dari pada pemilik karya.

Ketiga, *Quotes* dari Karya Sinematografi. Selain dari karya tulis dan audio ceramah atau musik ternyata banyak *Quotes* dapat muncul di beberapa cuplikan film. Banyak film yang memiliki kata-kata yang memotivasi dan juga kata-kata indah yang tentunya sering dikutip oleh seseorang untuk meningkat kualitas hidup atau tujuan lain. Yang menjadi masalah apabila film atau cuplikan film tersebut disebarluaskan di jejaring sosial atau untuk konsumsi umum, mengingat film sendiri merupakan objek yang di lindungi menurut pasal 40 huruf (m) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Salah satu aktris ibu kota, Luna Maya pernah mengunggah cuplikan film dalam akun Instagramnya melalui fitur *Instastory*. Walaupun unggahan tersebut tidak berdurasi lama tidak seperti pembajakan film akan tetapi hal tersebut berpotensi melanggar Hak Cipta dari film yang diunggah. Tidak hanya Luna Maya banyak akun di Instagram yang melakukan hal

³¹ Akun “T”, Wawancara Instagram (14 Februari 2021).

³² Budi Arista Romadhoni, “Meradang! Putri Gus Mus Ingatkan Ini Kepada Para Pembenci FPI,” *Suarajawatengah.Id*, 15 December 2020, diakses 15 Januari 2022, <https://jateng.suara.com/read/2020/12/15/142117/meradang-putri-gus-mus-ingatkan-ini-kepada-para-pembenci-fpi?page=2> s.

serupa dengan tujuan meningkatkan popularitas dan mendapatkan *endors* untuk menjadi keuntungan materi.³³ Tentunya hal tersebut tidak sejalan dengan pasal 43 huruf (d) tentang perbuatan yang tidak melanggar Hak Cipta, walaupun pembuatan *Instastory* yang berisi cuplikan film sendiri tidak memiliki tujuan komersial secara langsung di beberapa akun akan tetapi hal tersebut juga berdampak pada kerugian pemilik film karena banyak orang yang enggan menonton film tersebut saat sudah mengetahui adegan pada film tersebut, perbuatan tersebut dinamakan *spoiler*.³⁴

Selain itu unggah cuplikan film baik yang ada *Quotes* ataupun hanya sekedar adegan melalui *Instastory* termasuk melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait Hak Moral dari pada pencipta film tersebut, hal ini dikarenakan film tersebut sudah di modifikasi atau mengalami perubahan dan tidak sesuai dengan tujuan dan keinginan dari pembuat film tersebut. Pengunggahan yang tanpa ada tujuan komersial memiliki kecenderungan melanggar Hak Cipta, tentunya pengunggahan yang terdapat orientasi materi seperti halnya yang di lakukan oleh beberapa akun Instagram tentunya sudah jelas melanggar Hak Cipta. Hal ini karena tidak sesuai dengan pasal 43 huruf d dan juga melanggar Hak Ekonomi pencipta pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terkecuali akun-akun tersebut sudah mengantongi izin untuk melakukan penggandaan dan penggunaan untuk tujuan komersial.³⁵

Dengan demikian penggunaan *Quotes* yang diambil dari beberapa jenis bentuk karya harus menggunakan izin dari penciptanya karena secara tidak langsung *Quotes* merupakan bagian dari karya yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Akan tetapi, hal ini kembali pada tujuan penggunaan *Quotes* sendiri mengingat *Quotes* merupakan kata-kata bijak yang memberikan motivasi, semangat, inspirasi dan lainnya yang sesuai dengan gambaran yang ada.³⁶ Dalam beberapa keadaan penggunaan karya yang dilindungi oleh Hak Cipta di perbolehkan dengan catatan tidak untuk komersial, hal ini sesuai dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Penggunaan, pengambilan, penggandaan dan atau perubahan Ciptaan diperbolehkan dengan tujuan pendidikan, keamanan dan penyelenggaraan yang terkait pemerintahan, Ceramah yang hanya untuk tujuan Pendidikan dan Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Setelah mengetahui konsep perlindungan *Quotes* dari sudut pandang Hak Cipta, maka jika terjadi pelanggaran dalam penggunaan *Quotes* yang muncul dari berbagai karya yang dilindungi oleh Undang-Undang. Tentunya oknum yang melakukan akan mendapat sanksi yang setimpal, terkait sanksi dari pada pelanggaran yang dilakukan terhadap Hak Cipta yang menyangkut Hak Moral dan Hak Ekonomi dari sebuah karya di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut :

a) Pasal 112 “Setiap orang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (3) dan atau pasal 52 untuk secara komersial dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300.000.000 (tiga ratus juta)”. b) Pasal 113 ayat (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara

³³ Saskia, “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Cuplikan Film Bioskop yang diunggah ke *Instastory* Oleh Pengguna Instagram”, 3.

³⁴ Ibid., 51.

³⁵ Ibid., 61.

³⁶ Nurcahyo, “Makna Sunatullah Dalam Buku ‘Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini’ : Analisis Wacana Model Fairclough”, 27–28.

paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah). Ayat (2) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial pidana dengan pidana paling lama 3 tahun pidana dan denda paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (3) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial pidana dengan pidana paling lama 4 tahun pidana dan denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Ayat (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

Akan tetapi pada realitanya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan hal itu sehingga masih banyak yang menggunakan *Quotes* tanpa ada pertanggung jawaban terhadap Hak Moral dari pada pemilik *Quotes* sendiri. Tidak sedikit juga yang melanggar Hak Ekonomi yang dimiliki oleh pencipta *Quotes* sendiri karena maraknya akun-akun di Instagram yang menggunakan *Quotes* untuk tujuan komersial. Tentunya dari fenomena tersebut dapat dijadikan tolak ukur bahwasanya penggunaan *Quotes* dan pengetahuan hukum masyarakat mengenai Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum berjalan dengan semestinya. Tentunya dari fenomena tersebut dapat dijadikan tolak ukur bahwasanya kesadaran hukum masyarakat mengenai Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum berjalan dengan semestinya. Terkait fenomena tersebut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat indikator dalam menilai sebuah kelompok masyarakat tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi atau rendah.

Adapun indikator tersebut dibaginya menjadi 4 secara bertahap, yaitu : a) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang yang berkaitan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. b) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang substansi dari pada aturan yang berlaku baik berupa isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. c) Sikap terhadap hukum adalah bentuk kecenderungan masyarakat untuk menerima atau menolak hukum karena adanya kesadaran dari masyarakat tersebut bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah menunjukkan bahwasanya adanya apresiasi terhadap aturan hukum. d) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu hukum di dalam kehidupan masyarakat, apabila aturan tersebut berlaku maka sudah sejauh mana aturan tersebut dapat di patuhi oleh masyarakat.³⁷

Dari keempat indikator yang sudah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, secara garis besar kesadaran hukum dapat dinilai dari : *Law Awareness* (Pengetahuan Hukum) *Law Acquaintance* (Pemahaman Hukum) *Legal Attitude* (Sikap Hukum) *Legal Behavior* (Pola Perilaku Hukum).³⁸ Apabila dikaitkan dengan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono

³⁷ Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 16–17 <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

³⁸ Faizal Amrul Muttaqin dan Wahyu Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat", *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 204 <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026>.

Soekanto dan dikaitkan dengan hasil wawancara maka akan muncul kesimpulan : Pertama, *Law Awareness* (Pengetahuan Hukum). Menurut Soerjono Soekanto pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang yang berkaitan dengan perilaku tertentu yang oleh hukum tertulis maupun tidak tertulis.³⁹ Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa tolak ukur yang pertama dari pada seseorang kelompok masyarakat sadar hukum adalah pengetahuan. Yang mana apabila di kaitkan dengan hasil wawancara masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait Hak Cipta yang di atur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014.

Kedua, *Law Acquaintance* (Pemahaman Hukum). Tolak ukur kesadaran masyarakat terkait indikator kesadaran hukum yang kedua adalah Pemahaman tentang hukum. Pemahaman hukum sendiri menurut Otje Salman yaitu seorang warga atau sekumpulan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang aturan tertentu.⁴⁰ Dari hal ini dapat diketahui bahwasanya pemahaman hukum berpengaruh pada kesadaran hukum seorang atau kumpulan dari masyarakat. Dari hasil wawancara dengan 10 (Sepuluh) sampel terkait dengan penggunaan *Quote* dan Undang-Undang Hak Cipta masih banyak masyarakat yang belum memahami secara benar tentang undang-undang Hak Cipta yang diatur di Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan penggunaan *Quotes* sebagai objek hukum Hak Cipta.

Ketiga, *Legal Attitude* (Sikap Hukum). Adapun tolak ukur kesadaran hukum masyarakat yang ketiga adalah sikap hukum. Sikap hukum sendiri adalah bentuk sikap seorang warga atau sekelompok masyarakat untuk menerima hukum tersebut.⁴¹ Penerimaan atau penolakan terkait hukum yang dilakukan oleh seorang warga atau kumpulan masyarakat menurut Selo Soemardjan disebabkan oleh 3 hal yaitu : kepatuhan (*compliance*), identifikasi (*identification*) dan juga kemungkinan kepentingan-kepentingan pribadi akan terjamin (*internalization*).⁴² Setelah melihat hasil wawancara dari 10 (Sepuluh) narasumber di Instagram bahwasanya 10 (sepuluh) narasumber menerima bahwa *Quotes* menjadi objek hukum Hak Cipta setelah di berikan pemahaman terkait hal itu dan juga menerima bahwa penggunaan *Quotes* tidak dapat digunakan tanpa ada izin dari pemilik *Quote*.

Keempat, *Legal Behavior* (Pola Perilaku Hukum). Adapun tolak ukur yang keempat adalah terkait pola perilaku hukum yang berupa kepatuhan seorang warga atau kelompok masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini yang dimaksud hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini, dari 10 (sepuluh) narasumber sudah pernah menggunakan *Quotes* tanpa menambahkan *credit title* karena ketidaktahuan adanya regulasi terkait *Quotes*.

Namun, dalam fenomena tersebut tidak dapat menilai hanya dari sisi perundang-undangan saja, karena dalam fenomena ini masyarakat juga termasuk variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan fungsi perlindungan hukum terhadap Hak Cipta.⁴³ Oleh karena itu, kesadaran dari pada masyarakat terkait sebuah undang-undang khususnya tentang Hak Cipta sangatlah berpengaruh. Ada banyak faktor terkait kesadaran masyarakat mengenai fungsi hukum yang berjalan di tengah-tengah masyarakat. Adapun faktor-faktor tersebut, menurut Selo Soemardjan dibaginya menjadi 3, yaitu: 1) Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat. Tentunya dalam menanamkan hukum di dalam masyarakat membutuhkan perantara. Adapun yang dimaksud perantara disini yaitu penggunaan tenaga manusia,

³⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215..

⁴⁰ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), 41.

⁴¹ Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," 16.

⁴² Ibid., 15.

⁴³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 96-97.

organisasi, alat-alat, dan metode yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan menaati hukum. 2) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Dalam setiap hukum yang ada, pastinya terdapat pro dan kontra, dalam hal ini reaksi masyarakat yang dimaksud adalah berupa penolakan atau tentangan dari masyarakat (kontra) atau mungkin mematuhi hukum (pro), dua hal tersebut terjadi karena adanya 3 hal yaitu : kepatuhan (*compliance*), identifikasi (*identification*) dan juga kemungkinan kepentingan-kepentingan pribadi akan terjamin (*internalization*). 3) Jangka waktu penanaman hukum. Jangka waktu yang dimaksudkan adalah panjang atau pendeknya waktu yang dibutuhkan untuk menanamkan hukum yang melalui usaha dalam bentuk yang sudah di jelaskan poin satu dan juga diharapkan dapat memberikan hasil.⁴⁴

Setelah melalui wawancara dengan 10 (Sepuluh) narasumber di sosial media Instagram, di temukan beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat di media sosial Instagram terkait penggunaan *Quotes* dan pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun faktor-faktor yang didapatkan di lapangan : 1) Tidak sesuai dengan kebutuhan. Kebanyakan pengguna media sosial Instagram tidak mengetahui terkait Hak Cipta dikarenakan banyak yang merasa pembahasan terkait Hak Cipta sendiri tidak pernah dilakukan dan dianggap tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau pekerjaan. Hal ini diungkapkan oleh akun “B” : “....karena saya nggak pernah membahas atau diskusi terkait dengan Hak Cipta.....”⁴⁵

Hal ini juga diungkapkan oleh akun “H” bahwasanya pembahasan terkait Hak Cipta sendiri tidak ada lingkungan pendidikan yang sedang ditempuh oleh akun “H” : “....Aku nggak mempelajari lebih lanjut tentang Hak Cipta ini cuma sekedar tau secara umumnya saja karena di lingkungan Aku tidak ada pembahasan terkait Hak Cipta ini dan di sosial media juga jarang muncul terkait Hak Cipta ini.....”⁴⁶

2) Tidak dianggap penting. Faktor yang kedua adalah kebanyakan pengguna Instagram tidak menganggap penting terkait Hak Cipta sendiri. Hal ini juga dituturkan oleh akun “A” bahwasanya beliau tidak menganggap penting Hak Cipta dan beliau juga beranggapan bahwasanya kebanyakan orang juga tidak peduli terkait Hak Cipta itu sendiri : “.....Menurut saya Undang-Undang Hak Cipta sendiri bagi kebanyakan orang tidak terlalu penting bahkan bagi Saya sendiri dan orang juga tidak peduli terkait hal itu...”⁴⁷

3) Kurangnya sosialisasi, faktor terakhir yang membuat kebanyakan masyarakat pengguna media sosial Instagram atau mungkin masyarakat secara keseluruhan adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait Hak Cipta dan regulasi yang mengaturnya. Dalam hal ini, 10 (sepuluh) narasumber yang di wawancarai dari berbagai latar belakang tidak pernah mendapat sosialisasi terkait dengan Hak Cipta dari pemerintah. Seperti halnya yang di sampaikan oleh beberapa akun, akun “E” : “...nggak ada juga sosialisasi dari pemerintah terkait Hak Cipta ini, dulu keliatanya aku pernah dapat materi Hak Cipta kalo nggak salah tapi sekarang udah lupa ”.⁴⁸

⁴⁴ Ahmad, “Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” 17.

⁴⁵ Akun “B” Wawancara Instagram (7 Februari 2021) .

⁴⁶ Akun “H”, Wawancara Instagram (7 Februari 2021).

⁴⁷ Akun “A”, Wawancara Instagram (8 Februari 2021).

⁴⁸ Akun “E”, Wawancara Instagram (7 Februari 2021).

Akun “T” juga berpendapat demikian : “...saya sendiri tau Hak Cipta hanya sedikit karena membaca sekilas saja dan saya belum pernah mendapat sosialisasi terkait Hak Cipta sendiri pemerintah ataupun di pendidikan saya”.⁴⁹

Mengacu pada faktor-faktor yang menyebabkan kesadaran masyarakat terkait Hak Cipta dan penggunaan *Quotes*, maka dapat disimpulkan bahwasanya kesadaran hukum terkait Hak Cipta dan penggunaan *Quotess* masih rendah. Tentunya hal tersebut harus segera diatasi karena Hak Cipta sendiri terkait dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi dari pada seorang pembuat karya yang mana mereka meluangkan waktu dan pikiran mereka untuk membuat sebuah karya dan akan sangat disayangkan apabila karya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang mungkin merugikan pembuat karya. Untuk mengatasi hal tersebut tentunya diperlukan upaya dari pemerintah sebagai berikut :

Pertama, Sosialisasi, perlunya sosialisasi merata yang dapat dilakukan oleh badan pemerintahan, mengingat sistem HAKI sendiri masih relatif baru di Indonesia. Dalam hal ini peran Dirjen Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sangat dibutuhkan mengingat DJKI memiliki wewenang lebih dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Sebenarnya DJKI sudah melakukan banyak sosialisasi seperti agenda yang di paparkan dalam laman web resmi <https://dgip.go.id> akan tetapi sosialisasi terkait HAKI sendiri masih belum merata pada setiap daerahnya dan tentunya harus semakin di gencarkan sosialisasi terkait HAKI. Kedua, perlu dilakukan edukasi terkait Hak Cipta sehingga adanya rasa menghargai terhadap seseorang yang sudah membuat karya baik secara moral ataupun ekonomi. Dengan hal ini tentunya akan muncul banyak orang yang membuat karya karena merasa adanya kepedulian terhadap mereka yang membuat karya.

Kesimpulan

Penggunaan *Quotes* di sosial media Instagram masih belum sesuai dengan regulasi penggunaan objek yang dilindungi oleh Hak Cipta. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Undang-Undang Hak Cipta dan objek-objek yang dilindunginya. Selain itu, ketidaktahuan pengguna sosial media Instagram terkait penggunaan *Quotes* juga disebabkan tidak adanya pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan terkait perlindungan *Quotes*. Secara garis besar perlindungan *Quotes* dapat diambil dari mana *Quotes* itu muncul yaitu *Quotes* dari Karya Tulis, *Quotes* dari Lagu/Musik dan Ceramah, *Quotes* dari karya sinematografi. Ketidaktahuan masyarakat terkait penggunaan *Quotes* disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait Undang-Undang Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak berwenang, sehingga tidak heran apabila masyarakat menggunakan objek Hak Cipta dengan apa adanya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan *Quotes* diikutkan dengan perlindungan objek yang ada di pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta. Serta harus semakin digencarkan terkait sosialisasi terkait Undang-Undang Hak Cipta sehingga masyarakat dapat menggunakan karya orang lain sesuai dengan regulasi dan tidak ada bagian dari masyarakat yang merasa dirugikan.

Daftar Pustaka

Ahmad, Ibrahim, “Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15-24
<https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

⁴⁹ Akun “T”, Wawancara Instagram (14 Februari 2021).

- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilann* 7 no.1 (2020): 20–33
<https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Fadhli, Muhammad, "Perspektif Hukum Hak Cipta atas Penggunaan Materi Ceramah, Lagu dan/atau Musik dalam Pembuatan Video dengan Menggunakan Aplikasi Dubsmash menurut Prinsip Fair Use" *Premise Law Jurnal* (2018), 1-22 <https://jurnal.usu.ac.id>
- Handiwiyanto, Billy dan Wisnu Aryo Dewanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 1-14
- Hawin.M dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022,
https://www.google.co.id/books/edition/Isu_Isu_Penting_Hak_Kekayaan_Intelektual/1l_MDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hak+cipta+buku&printsec=frontcover
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. 3, Malang: Setara Press, 2020.
- Ika Ardina, "Kontroversi Kutip-Mengutip Isi Novel Tere Liye," *Lokadata.Id*, 21 November 2017 diakses 28 Februari 2022,
<https://lokadata.id/artikel/kontroversi-kutip-mengutip-isi-novel-tere-liye>
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual," *Sasi* 24, no. 2 (2019): 138-149
<https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>.
- Liye, Tere, "Keluhan TereLiye," *Facebook*, 21 September 2017, diakses 15 Januari 2022,
<https://www.facebook.com/tereliyewriter/posts/1682981338419094>.
- Mahendra, Bimo, "Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)," *Jurnal Visi Komunikasi* 16, no. 1 (2017): 151-160,
<https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/articles/1649/submission/original/1649-3678-1-SM.pdf>.
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan PE, Mataram NTB: Mataram University Pers, 2020.
<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>.
- Muttaqin, Faizal Amrul and Wahyu Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187-207
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026>.
- Nurahmansyah, Karuniawan, "Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet," Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2021.
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87893>
- Nurcahyo, Aliffatul, "Makna Sunatullah Dalam Buku 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini' : Analisis Wacana Model Fairclough", Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2020. <http://digilib.uinsby.ac.id/46165/>
- Romadhoni, Budi Arista, "Meradang! Putri Gus Mus Ingatkan Ini Kepada Para Pembenci FPI," *Suarajawatengah.Id*, 15 Desember 2020, diakses 15 Januari 2022,
<https://jateng.suara.com/read/2020/12/15/142117/meradang-putri-gus-mus-ingatkan-ini-kepada-para-pembenci-fpi>

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 6 Issue 4 2022

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.

Saskia, Dita Shahnaz, “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Cuplikan Film Bioskop yang diunggah ke Instastory Oleh Pengguna Instagram”, Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2020. <https://repository.usu.ac.id>

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.